

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menyangkut pendekatan dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Adapun penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Ketika melakukan penelitian, seorang peneliti memerlukan metode atau strategi yang mampu mendekati dan mengeksplorasi suatu masalah atau pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Metode atau strategi tersebut lebih dikenal dengan pendekatan penelitian. Creswell (2019, hlm. 3) mengutarakan bahwa pendekatan penelitian merupakan skema langkah-langkah penelitian, mulai dari anggapa luas sampai teknik-teknik terperinci dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini

Satori dan Komariah (2014) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang mengutamakan dari sifat suatu barang atau jasa. Penelitian kualitatif menelusuri suatu fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Pendapat Satori dan Komariah selaras dengan pendapat Winarni (2018) bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan strategi inkuiri yang menekankan pencarian makna, konsep, karakteristik, maupun deskripsi tentang suatu fenomena bersifat alami dan holistik.

Tidak jauh berbeda dengan dua penjelasan diatas, Creswell (2019, hlm. 331) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif mengeksplorasi makna yang berasal, tidak hanya dari individu, tetapi juga kelompok, mengenai masalah sosial. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan bersifat alami dan holistik yang menggali dan memahami makna, konsep ataupun karakteristik tentang suatu fenomena sosial.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggali dan memahami makna dari partisipan mengenai kalangan remaja yang melanggar peraturan berlalu lintas di Kota Sukabumi. Dengan mengumpulkan data dari lingkungan alamiah, peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengambil data penelitian serta berinteraksi langsung dengan para partisipan.

Selain itu, peneliti, dalam mengambil data di lapangan, tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Melainkan dari berbagai sumber yang dapat mendeskripsikan permasalahan penelitian ini. Dengan pendekatan kualitatif juga, peneliti berusaha membuat gambaran kompleks mengenai pelanggaran lalu lintas kalangan remaja di Kota Sukabumi, sehingga pandangan pada penelitian ini bersifat menyeluruh atau holistik.

3.1.2 Metode Penelitian

Seorang peneliti tidak hanya memilih pendekatan penelitian, tetapi juga metode penelitian. Menurut Creswell (2019, hlm. 332), metode penelitian merupakan langkah-langkah khusus bagi peneliti dalam suatu penelitian. Metode penelitian terdiri dari teknik pengambilan, analisis, serta penafsiran data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif.

Sunggono (2015) mendefinisikan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam memahami hukum dimana seseorang melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak. Perhatian utama dalam pendekatan ini terpusat pada hukum sebagai entitas yang otonom, yang dapat dibahas sebagai subjek tersendiri tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan konteks di luar peraturan-peraturan yang ada.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sunggono, Ali (2016) mengutarakan metode yuridis normatif sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian yang bersifat teoritis. Sedangkan

Soekanto dan Mamudji (2004) menyebut metode yuridis normatif dengan istilah kepustakaan karena cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

Penelitian yuridis normatif tidak hanya didasarkan sebagai penelitian yang bersifat teoritis atau kepustakaan. Melalui metode yuridis normatif, seorang peneliti mampu meneliti asas atau doktrin yang terkandung dalam hukum positif, mengidentifikasi sistematika hukum, baik pengertian maupun peristiwa hukum, serta mengetahui sejauh mana sinkronisasi hukum positif satu sama lain (Ali, 2016; Susanti & Efendi, 2015). Dengan begitu, metode yuridis normatif erat kaitannya dengan hukum positif dan memiliki relevansinya dengan *das sollen* dan *das sein*.

Menurut Arfin dan Sambas (2016), serta Erwin (2011), menjelaskan bahwa hukum positif berpandangan perlunya pemisahan secara tegas antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dan hukum yang seharusnya (*das sein*). Hukum dalam *das sollen* dianggap sebagai sistem yang abstrak dan hadir dalam bentuk keharusan. Sedangkan hukum dalam *das sein* didasarkan pada fakta-fakta sosial, yang kemudian ditetapkan atau dinyatakan tegas oleh mereka yang memiliki kewenangan (Efendi *et al.*, 2017; Salman & Susanto, 2015).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, metode yuridis normatif merupakan metode yang berfokus pada analisis teks-teks dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat normatif, serta menguji penerapan hukum (*das sollen*) terhadap peristiwa hukum yang terjadi (*das sein*). Alasan peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena penelitian ini merupakan penelitian multidisipliner. Susanti dan Efendi (2015) menjelaskan penelitian multidisipliner termasuk ke dalam jenis penelitian metode yuridis normatif. Melalui metode yuridis normatif dapat mengetahui bagaimanakah hukum positif mengenai suatu masalah hukum tertentu.

Pada penelitian ini, hukum positif adalah Undang-Undang LLA, sedangkan masalah atau peristiwa hukumnya adalah pelanggaran lalu lintas kalangan remaja di Kota Sukabumi. Dengan begitu, penelitian ini akan menguji bagaimana penerapan Undang-Undang LLA (*das sollen*) terhadap peristiwa

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Sukabumi (*das sein*). Selain itu, metode yuridis normatif dapat menjelaskan bagaimanakah hukum mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali kondisi dan sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, serta penerapan *deterrence social* sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh kalangan remaja di Kota Sukabumi yang dihubungkan dengan Undang-Undang LLA.

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian

Seorang peneliti ketika melakukan penelitian diharuskan menentukan partisipan dan tempat penelitian, yang tentunya selaras dengan rumusan masalah penelitiannya. Berikut di bawah ini partisipan dan tempat penelitian ini.

3.2.1 Partisipan Penelitian

Untuk memperoleh data yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian, seorang peneliti diharuskan memilih subjek penelitian. Menurut Creswell (2019, hlm. 225), subjek penelitian merupakan individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus dari penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan istilah narasumber, partisipan, dan informan.

Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena secara mendalam. Salah satu teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah wawancara. Herdiansyah (2013) mendefinisikan wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan alamiah dan setidaknya dua orang. Didasarkan ketersediaan, topik pembicaraan ditunjukkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengutamakan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat lima poin penting mengenai wawancara yaitu, pertanyaan yang diajukan bersifat sangat terbuka, jawaban subjek bersifat meluas dan bervariasi, kecepatan wawancara sulit diprediksi, dan sangat fleksibel. Selain itu, pedoman wawancara sangat longgar urutan

pertanyaan, penggunaan akta, alur pembicaraan dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Adapun yang termasuk ke dalam partisipan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota
2. Peserta didik SMAN 1 Kota Sukabumi
3. Guru SMAN 1 Kota Sukabumi

3.2.2 Tempat Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di dua tempat yang berbeda. Lokasi pertama bertempat di Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota, yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Sanusi No. 2, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi. Sedangkan tempat kedua penelitian bertempat di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, berlokasi di Jalan RH. Didi Sukardi Nomor 124, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.

Alasan peneliti memilih SMA Negeri 1 Kota Sukabumi sebagai tempat atau lokasi penelitian karena SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan salah satu SMA dari empat SMA di Kota Sukabumi yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) (RadarSukabumi.com, 2021). Dengan begitu, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi berupaya untuk mensukseskan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

SMA Negeri 1 Kota Sukabumi juga merupakan SMA negeri di Kota Sukabumi dengan jumlah peserta didik terbanyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs dapo.kemdikbud.go.id per tanggal 1 Juli 2024, jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi sebanyak 1425 peserta didik. Selain itu, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi memfasilitasi lahan parkir bagi peserta didik yang menggunakan sepeda motor. Walaupun lahan parkir tersebut tidak dikelola oleh pihak sekolah, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi memperbolehkan peserta didiknya untuk menggunakan sepeda motor, dengan catatan setiap peserta didik yang menggunakan sepeda motor mematuhi peraturan yang berlaku.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa seorang peneliti harus menggunakan metode dan strategi yang membantunya dalam melakukan penelitian. Sehingga, seorang peneliti memerlukan teknik pengambilan data yang relevan dengan pendekatan dan metode penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.3.1 Observasi

Layaknya survei yang sudah menjadi ciri khas dari pendekatan kuantitatif, maka observasi sudah menjadi ciri khas dari pendekatan kualitatif. Creswell (2019, hlm. 330) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Tidak berbeda jauh dengan definisi dari Creswell, Satori dan Komariah (2014) menjelaskan bahwa observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

Sedangkan menurut Winarni (2018), observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dengan begitu, observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku dan aktivitas individu untuk mengetahui situasi dan makna dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Dalam observasi, seorang peneliti merekam atau mencatat aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

Winarni (2018) membagi observasi menjadi dua jenis yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan langsung terhadap gejala subjek yang diselidiki tanpa menggunakan alat bantu. Observasi tidak langsung adalah pengamatan tidak langsung terhadap gejala subjek yang diselidiki karena dibantu menggunakan alat bantu.

Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kalangan remaja di Kota Sukabumi. Peneliti akan mengamati situasi di lapangan mengenai pelanggaran lalu lintas oleh kalangan remaja di Kota Sukabumi, khususnya di sekitar SMAN 1 Kota Sukabumi.

3.3.2 Wawancara

Tidak hanya observasi yang sudah melekat dengan pendekatan kualitatif, tetapi juga wawancara. Menurut Creswell (2019, hlm. 330), wawancara adalah peneliti mengadakan tanya jawab dengan partisipan atau berdiskusi kelompok yang berisi enam hingga delapan narasumber pada masing-masing kelompok. Winarni (2018) menjelaskan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyidik dengan responden.

Sedangkan definisi wawancara menurut Satori dan Komariah (2014) adalah teknik pengambilan data dimana informasi yang didapatkan diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab. Dengan begitu, dapat dideskripsikan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan dengan mendapatkan informasi melalui komunikasi antara peneliti dengan partisipan. Dalam wawancara, terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian serta mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari partisipan.

Winarni (2018) membagi wawancara menjadi dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara rinci sehingga menyerupai *checklist*. Sedangkan wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sehingga, daftar pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada narasumber hanya memuat garis besarnya saja. Dengan begitu, narasumber memungkinkan untuk mempunyai kebebasan dalam menjawab dan memungkinkan wawancara yang dilakukan lebih mendalam.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam pendekatan kualitatif bukan mengambil data dengan memotret situasi dan kondisi di lapangan. Creswell (2019, hlm. 329) menjelaskan dokumentasi sebagai metode pengambilan data dengan membaca dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa dokumen publik maupun

dokumen privat. Selaras dengan Creswell, Satori dan Komariah (2014) mendefinisikan dokumentasi sebagai pengumpulan dokumen dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang kemudian ditinjau, sehingga mampu mempertegas dan meningkatkan kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.

Dokumentasi dilakukan apabila data yang diperoleh dari observasi atau wawancara kurang komprehensif. Sehingga, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari kekurangan-kekurangan dari data observasi atau wawancara. Pada penelitian ini, dokumen yang dianalisis oleh peneliti adalah Undang-Undang LLA. Mengingat Undang-Undang LLA dicantumkan dalam judul penelitian ini, maka sudah sepatutnya peneliti meneliti Undang-Undang LLA. Selain itu, peneliti juga menganalisis dan mendeskripsikan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kalangan remaja di Kota Sukabumi. Jumlah pelanggaran lalu lintas tersebut diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota.

3.4 Analisis Data

Langkah berikutnya setelah data-data dikumpulkan adalah melakukan analisis data. Menurut Satori dan Komariah (2014), analisis data merupakan merupakan suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Creswell (2019, hlm. 260) menjelaskan analisis data pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan bersamaan dengan bagian-bagian lain dari penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Winarni (2018) bahwa dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dalam tiga kondisi, antara lain sebelum peneliti memasuki lapangan, ketika peneliti di lapangan, dan peneliti selesai di lapangan.

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai analisis data

model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut (Satori & Komariah, 2014; Winarni, 2018).

3.4.1 Reduksi Data


Data yang didapatkan oleh peneliti ketika melaksanakan penelitian akan bervariasi dan banyak, bahkan berpotensi data tersebut rumit. Dengan begitu, reduksi data diperlukan untuk merangkum, menyaring, dan memusatkan data-data yang dikumpulkan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan tema.

3.4.2 Penyajian Data

Terdapat berbagai bentuk yang dapat dilakukan peneliti untuk menyajikan data. Teks naratif adalah bentuk yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data tidak hanya memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, tetapi juga untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dikarenakan masih bersifat sementara, kesimpulan awal dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel. Dengan begitu, rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal kemungkinan dapat dijawab oleh kesimpulan tersebut.



Gambar 3. 1 Analisis Data Model Miles dan Huberman

Sumber: Direduksi dari Winarni (2018)

3.5 Keabsahan Data


Setelah menganalisis data, langkah terakhir seorang peneliti sebelum menginterpretasi data tersebut adalah menguji keabsahan data penelitiannya. Menurut Creswell (2019, hlm. 269), keabsahan data adalah tindakan validasi terhadap ketepatan hasil penelitian dengan melakukan langkah-langkah tertentu.

Keabsahan data merupakan salah satu pendorong penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan apakah hasil dan temuan yang diperoleh tepat dari sudut pandang peneliti, partisipan, ataupun pembaca. Keabsahan data juga memiliki beberapa strategi yang dapat digunakan peneliti. Adapun strategi keabsahan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Triangulasi

Winarni (2018) mendefinisikan triangulasi sebagai verifikasi data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Dengan meng triangulasi sumber data informasi yang berbeda, akan terbentuk justifikasi tema-tema secara koheren. Triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Pada penelitian, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber, data-data yang diperoleh akan dideskripsikan, dan dikategorikan. Selanjutnya, data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun bagan triangulasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Triangulasi dengan Tiga Sumber Data

Sumber: Direduksi dari Winarni (2018)